

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 95/ HK.04.1/Kpts/9171/KPU/ V/ 2019

PENGAMBILALIHAN PROSES REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2019 PADA TINGKAT JAYAPURA UTARA

ABSTRAK : Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada Distrik Jayapura Utara agar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pengambil alihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Distrik Jayapura Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (LN Tahun 1969 No. 47, TLN No. 2907); Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 JAYAPURA (LN Tahun 1993 No. 68, TLN No. 3533); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2017 No. 1225).

Dengan memperhatikan Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 56/ BA/HK.04.1/9171/KPU/ V / 2019 tentang Pengambil alihan Proses Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 Tingkat Jayapura Utara; Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura Nomor 301/K.Bawaslu- kota- JPR/ V/ 2019 tentang Pengambil alihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Jayapura Utara.

- Keputusan ini menetapkan :

Menetapkan Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada Distrik Jayapura Utara; Waktu Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mulai di laksanakan pada tanggal 7 Mei s/d 12 Mei 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019

- Keputusan ini berjumlah 2 halaman